

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 140/TP/VLHH/XII/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT BYMART ASIA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Diponegoro 249, Desa Gedangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 578/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 16 Desember 2025 s.d 15 Desember 2031
 - Ruang Lingkup : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 17 s.d 18 November 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/~~Penilikan~~*) :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas PT BYMART ASIA dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor: 135-R/A/TP/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030.
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor :
5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Ivon Wahyudi S.Hut, M.Sc (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono S.Hut, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT BYMART ASIA**
2. Alamat Kantor : Jl. Diponegoro 249, Desa Gedanganak, Kec. Ungaran
Timur, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri
(PBUI).
PBUI termuat dalam NIB RBA Nomor :
4. Legalitas Pemegang Izin : 9120205841452 tanggal 15 Agustus 2019 perubahan
ke 2 tanggal 28 Mei 2022
5. Produk dan Kap. Izin : Furniture dari Kayu : 1.000 m³ per tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Diponegoro 249, Desa Gedanganak, Kec. Ungaran
Timur, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Tan Yen
Komisari : Linawati
8. Nama MR *Auditee* : Anna Widyaningsih

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 17 November 2025 jam 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor PT BYMART ASIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT.
TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA

- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Senin - Selasa, 17 – 18 November 2025
- Tempat : Kantor dan industri PT BYMART ASIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Selasa, 18 November 2025 jam 15.00 - 16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT BYMART ASIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit]
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Selasa, 16 Desember 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT BYMART ASIA dinyatakan LULUS Penilaian Awal.
 - b) S-Legalitas diterbitkan dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran (SE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor: 3 Tahun 2024 tentang penambahan verifier Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada Standar Verifikasi

Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 9120205841452 pada tanggal 15 Agustus 2019, perubahan ke 2 tanggal 28 Mei 2022.
		<p>a. Nama : PT BYMART ASIA</p> <p>Perusahaan : PT BYMART ASIA</p> <p>b. Alamat : Jl Diponegoro 249, Kelurahan Gedanganak,</p> <p>Kantor : Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Status :</p> <p>c. Penanaman : PMDN</p> <p>Modal :</p> <p>d. Kode dan : 31001 – Industri Furniture dari kayu</p> <p>Nama KBLI : PT BYMART ASIA</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl Diponegoro 249, Kelurahan Gedanganak,</p> <p>: Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>f. Jenis API : -</p> <p>(jika importir)</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT BYMART ASIA telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120205841452 pada tanggal 15 Agustus 2019, perubahan ke 2 tanggal 28 Mei 2022, dengan identitas:
		<p>a. Nomor KBLI : Industri furnitur dari kayu (KBLI: 31001).</p> <p>: PT BYMART ASIA</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl Diponegoro 249, Kelurahan Gedanganak,</p> <p>: Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah</p>

		c. Klasifikasi : Rendah Resiko Legalitas d. Perizinan : NIB Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.
--	--	--

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP											
			<table border="1"> <tr> <td>a.</td><td>Nomor</td><td>:</td><td>0019 1770 5450 5000</td></tr> <tr> <td>b.</td><td>Nama</td><td>:</td><td>PT BYMART ASIA</td></tr> <tr> <td>c.</td><td>Alamat</td><td>:</td><td>Jl Diponegoro 249, Kelurahan Gedanganak, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah</td></tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>	a.	Nomor	:	0019 1770 5450 5000	b.	Nama	:	PT BYMART ASIA	c.	Alamat	:
a.	Nomor	:	0019 1770 5450 5000											
b.	Nama	:	PT BYMART ASIA											
c.	Alamat	:	Jl Diponegoro 249, Kelurahan Gedanganak, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah											

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen SPPL PT BYMART ASIA sesuai dengan jenis usahanya.

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia implementasi UKL-UPL berupa tempat pembuangan limbah/sampah sementara yang kemudian diambil secara berkala sesuai dengan catatan dalam dokumen lingkungan.

6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia PBUI yang termuat dalam NIB RBA PT BYMART ASIA Nomor: 9120205841452 pada tanggal 15 Agustus 2019, perubahan ke 2 tanggal 28 Mei 2022. Kegiatan usaha dan lokasi terdapat pada koordinat lokasi 7°8'55,642"S dan 110°24'31,755"E. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT BYMART ASIA telah memiliki akun SIINAS yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian RI dan tersedia laporan triwulan 3 tahun 2025
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BYMART ASIA bukan pemegang izin importir
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BYMART ASIA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri, tidak melalui kelompok.

PRINSIP 2:
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit terdapat 1 kali pembelian bahan baku furniture setengah jadi sebanyak 100 pcs dengan volume 4,0050 M ³ . Seluruh transaksi pembelian bahan baku PT BYMART ASIA dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kuitansi disertai dokumen angkutan berupa surat jalan dan deklarasi mandiri
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh penerimaan bahan baku kayu dari PT BYMART ASIA didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan disertai DM dari pemasok. Hasil uji petik tidak dilakukan karena seluruh bahan baku telah masuk proses produksi, tidak ditemukan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	:	PT BYMART ASIA selama periode audit menggunakan bahan baku

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	jenis kayu asam jawa bukan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT BYMART ASIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT BYMART ASIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri dalam proses produksi.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukan seluruh penerimaan bahan baku furniture setengah jadi periode audit diterima dari pemasok yang belum ber S-Legalitas. Tersedia Deklarasi Mandiri (DM) dan Laporan Hasil Pengecekan DM
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT BYMART ASIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
8.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT BYMART ASIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
9.	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: PT BYMART ASIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
10.	Verifier 2.1.2.d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT BYMART ASIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2.e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT BYMART ASIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
12.	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT BYMART ASIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
13.	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT BYMART ASIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2.h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT BYMART ASIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
15.	Verifier 2.1.2.i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT BYMART ASIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
16.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia tallysheet berupa catatan penerimaan dari pemasok, catatan amplas dan cacatan hasil finishing/ produksi, yang dapat menunjukkan informasi asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sebesar 100% karena produksi menggunakan furniture setengah jadi sehingga proses produksi yang dilakukan adalah pengamplasan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume produk.
18.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis produk PT BYMART ASIA sesuai dengan Perizinan PBUI dalam NIB RBA PT BYMART ASIA Nomor : 9120205841452 pada tanggal 15 Agustus 2019, perubahan ke 2 tanggal 28 Mei 2022 dengan produk furniture dengan kapasitas produksi 1000 m ³ /th. Realisasi produksi PT BYMART ASIA selama periode produksi bulan Agustus s.d Oktober 2025 atau asumsi produksi dalam 1 bulan adalah sebesar 25 pcs dengan volume 1,0013 m ³ dan jika diasumsikan 12 bulan adalah sebesar 300 pcs dengan volume 12,0156 m ³ . Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT BYMART ASIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 2:
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT BYMART ASIA periode audit, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BYMART ASIA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BYMART ASIA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BYMART ASIA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BYMART ASIA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BYMART ASIA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

PRINSIP 3:
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit, PT BYMART ASIA belum melakukan penjualan produknya dengan tujuan domestik.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
2.	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit, PT BYMART ASIA belum melakukan penjualan produknya dengan tujuan ekspor.
3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit, PT BYMART ASIA belum melakukan penjualan produknya dengan tujuan ekspor.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit, PT BYMART ASIA belum melakukan penjualan produknya dengan tujuan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit, PT BYMART ASIA belum melakukan penjualan produknya dengan tujuan ekspor.
6.	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit, PT BYMART ASIA belum melakukan penjualan produknya dengan tujuan ekspor.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT BYMART ASIA belum memiliki S-Legalitas dan belum berhak/ menggunakan tanda SVLK.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Kedaruratan PT BYMART ASIA dan Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 PT BYMART ASIA

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		Nomor: 01/SK/BA/VIII/2025 tanggal 1 Agustus 2025 a.n Rizky Wulandari.
2.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bentuk implementasi K3 di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan Kotak Obat), ketersediaan papan rambu peringatan (larangan merokok, himbauan kebersihan dan keselamatan). Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa (APAR habis masa berlaku tanggal 14 Agustus 2026. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi didalam lingkungan kerja, berupa arah evakuasi menuju titik kumpul yang aman.
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan kecelakaan kerja pada PT BYMART ASIA periode audit yang memuat hari/tanggal/bulan, nama, uraian kecelakaan, penyebab kecelakaan, tindakan medis, tindakan pencegahan dan keterangan. Selama periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja/ nihil.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia catatan kecelakaan kerja pada PT BYMART ASIA periode Agustus s.d Oktober 2025 yang memuat hari/tanggal/bulan, nama, bagian, umur, faktor kecelakaan, kronologis kecelakaan, pertolongan/ upaya penanganan. Selama periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja/ nihil.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Jumlah karyawan PT BYMART ASIA berjumlah 9 orang, tidak wajib memiliki dokumen Peraturan Perusahaan.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Tersedia daftar karyawan PT BYMART ASIA dengan jumlah karyawan

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Justifikasi	sebanyak 9 orang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Dari data daftar karyawan tersebut tidak ada pekerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Nadya Marinska Kusuma Dewi yang lahir pada tanggal 05 Juni 1999 bagian admin dan telah berusia > 18 tahun
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia daftar karyawan PT BYMART ASIA dengan jumlah karyawan sebanyak 10 orang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Tersedia Kebijakan persamaan gender tanggal 1 Agustus 2025 yang menyatakan bahwa PT BYMART ASIA mendukung kesetaraan gender, tidak ada diskriminasi atau membedakan jenis kelamin atau gender dalam penugasan atau penempatan karyawan di perusahaan.

Yogyakarta, 16 Desember 2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
 Direktur